



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Berau yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bentuk rekomendasi, persetujuan tertentu dan sejenisnya.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait untuk memberikan saran, pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi diterima atau ditolak.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada DPMPTSP selaku penyelenggara PTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyerahan tugas pelayanan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. penyerahan hak dan kewajiban pelayanan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. penyerahan pertanggungjawaban pelayanan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah persetujuan dan penolakan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan.
- (3) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebutuhan:
- a. personil;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. anggaran.
- (4) Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah persetujuan atau penolakan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (5) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan melaksanakan penandatanganan naskah persetujuan atau penolakan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Bupati.
- (6) Bupati setelah menerima kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah persetujuan dan penolakan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada pejabat yang ditunjuk dengan jangka waktu yang ditentukan dalam bentuk surat perintah.

Pasal 3

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas beberapa bidang urusan pemerintahan dengan jenis pelayanan, meliputi:

- a. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - 2. Izin Klinik;
 - 3. Izin Radiologi;
 - 4. Izin Laboratorium;
 - 5. Izin Penyelenggaraan Optikal; dan
 - 6. Izin Toko Obat.
- b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2. Izin Reklame; dan
 - 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- c. Bidang Perhubungan, meliputi:
 - 1. Izin Usaha Angkutan Umum di Jalan;
 - 2. Perpanjangan Izin Trayek;
 - 3. Izin Usaha Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 4. Izin Usaha Angkutan di Perairan;

5. Rekomendasi Penerbitan Atas Izin Melalui atau Melintasi Jalan di Kabupaten Berau; dan
 6. Rekomendasi Penyusunan Dokumen Andalalin di Kabupaten Berau.
- d. Bidang Pariwisata, meliputi:
1. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 2. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
 3. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 4. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- e. Bidang Perdagangan, meliputi:
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- f. Bidang Perindustrian, meliputi:
1. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
 2. Izin Usaha Industri (IUI).
- g. Bidang Penanaman Modal, meliputi:
1. Izin Prinsip ;
 2. Izin Prinsip Perubahan;
 3. Izin Prinsip Perluasan;
 4. Izin Usaha;
 5. Izin Usaha Perubahan;
 6. Izin Usaha Perluasan; dan
 7. Izin Marger.
- h. Bidang Perkebunan, meliputi:
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 2. Izin Pembukaan Lahan;
 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
 4. Izin Penggunaan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan; dan
 5. Izin Usaha untuk Budidaya (IUP-B).
- i. Bidang Pertanian dan Peternakan, meliputi:
1. Izin Jagal;
 2. Izin Angkut Sarang Burung Walet;
- j. Bidang Tenaga Kerja, meliputi:
1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
 2. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- k. Bidang Perikanan, meliputi Izin Usaha Perikanan (Izin Usaha Budidaya Ikan);

BAB III
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memperhatikan dan berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. standar, norma dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - d. standar pelayanan minimal;
 - e. standar pelayanan; dan
 - f. rencana tata ruang wilayah.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan rekomendasi Tim Teknis dan hasil rapat pembahasan Tim Teknis.
- (2) Untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu tidak memerlukan rekomendasi Tim Teknis antara lain:
 - a. perubahan pemilik/penanggungjawab;
 - b. perubahan alamat/tempat tinggal pemilik/penanggungjawab;
 - c. perubahan jenis usaha pada akta pendirian badan usaha;
 - d. registrasi/daftar ulang sepanjang tidak merubah objek izin dan non izin;
 - e. legalisasi; dan
 - f. penerbitan kutipan naskah Perizinan dan Nonperizinan, sepanjang tidak dipersyaratkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP dengan anggota terdiri dari perwakilan masing-masing Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Rapat Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas untuk mengambil keputusan sebagai dasar Kepala DPMPTSP dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
- (6) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagai wakil dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penerimaan retribusi daerah pada jenis pelayanan Perizinan dapat dilakukan di DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang telah dilimpahkan kepada DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat tertentu dalam bentuk Tim.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada DPMPTSP.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban obyek Perizinan dan Nonperizinan yang telah dilimpahkan kepada DPMPTSP tetap menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab Perangkat Daerah teknis sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan tidak menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab DPMPTSP.

Pasal 9

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 27); dan

b. Keputusan Bupati Berau Nomor 156 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Jenis-Jenis Perijinan dan Non Perijinan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 20 September 2017


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 September 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 39